



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE
ESTABLISHMENT OF THE REPRESENTATION OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES IN JAKARTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa di Brussels, Belgia, pada tanggal 6 September 1988, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Commission of the European Communities on the Establishment of the Representation of the Commission of the European Communities in Jakarta, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Komisi Masyarakat-masyarakat Eropa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE ESTABLISHMENT OF THE REPRESENTATION OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN JAKARTA.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Commission of the European Communities on the Establishment of the Representation of the Commission of the European Communities in Jakarta, yang telah ditandatangani di Brussels, Belgia, pada tanggal 6 September 1988, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Komisi Masyarakat-masyarakat Eropa, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 23